



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DINAS SOSIAL

Jl. Propinsi Gedung Graha Pemuda Gedung B KM. 9 Kel Nipah-Nipah
Email: dinassosial.ppu@gmail.com Website : sosial.penajamkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

NOMOR:

P-000.8.3.2/39/DINSOS/VIII/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK / LAYANAN ADUAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2026

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelayanan kepada publik pada Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara, dipandang perlu menetapkan suatu metode layanan yang mengatur tentang pemberian pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Tim Pengelola Pengaduan Layanan Publik pada Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengaduan Pelayanan Publik
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357;
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 5. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Penyusunan Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara ;
- Mengingat : Rencana kerja dan standar operasional prosedur pelayanan Dinas Sosial.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan Membentuk Tim Pengelola Pengaduan / Layanan Aduan di Lingkungan Dinas Sosial kabupaten Penajam Paser Utara dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KESATU : Tugas Tim Meliputi :
1. Menerima dan mencatat setiap aduan atau laporan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui kanal digital (seperti SP4N-LAPOR! , email resmi instansi maupun media sosial).
 2. Melakukan verifikasi, telaah, dan koordinasi cepat dengan bidang teknis terkait di lingkungan Dinas Sosial.
 3. Menyusun tanggapan, jawaban, serta solusi penanganan masalah sosial bagi pelapor.
 4. Membuat laporan berkala hasil pengelolaan pengaduan kepada Kepala Dinas Sosial.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara.
- KETIGA : Lampiran pada Diktum Kesatu ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Penajam
Pada tanggal : 3 Agustus 2026
Kepala,



A I N I E
NIP. 197006091992031011

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara
Nomor : P-000.8.3.2/39/DINSOS/VIII/2026
Tanggal : 3 Agustus 2026

**DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA PENGADUAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN
1.	A I N I E	Kepala	Penanggung Jawab
2.	Hj. Nurbayah, S. Sos, MM	Sekretaris	Ketua
3.	Yuni Aryanti, ST.MM	Kabid Pemberdayaan Sosial & PFM	Koordinator Layanan Aduan Bidang Pemberdayaan Sosial & PPFM
4.	Peri Tangdirerung, SH, MM	Kabid Perlindungan & Jaminan Sosial	Koordinator Layanan Aduan Perlindungan & Jaminan Sosial
5.	Hj. Rosmini, S. Sos, M.Ikom	Kasi. Rehabilitasi Sosial & Tuna Sosial	Koordinator Layanan Aduan Bidang Rehabilitasi Sosial
6.	Ary Wulandari AS, SH	Kasubbag Umum	Anggota
7.	Happy Willy Nurachmtullah, S.Kom	Staf Seksi Pemberdayaan Sosial	Anggota
8.	Kusnadi Efendi, SE	Staf Seksi Penanganan Fakir Miskin	Anggota
9.	Okto Philips Gultom, S. Sos	Staf Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana	Anggota
10.	Rizka Serla Amalinda Fiosofi, SE	Staf Seksi Jaminan Sosial Keluarga	Anggota
11	Abdul Syahrani, S.Psi	Staf Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	Anggota
12	Muhammad Syaid, SM	Staf Rehabilitasi Sosial Anak & Penyandang Disabilitas	Anggota

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 3 Agustus 2026

Kepala,



A I N I E
NIP. 197006091992031011

